

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan dalam bahasa Indonesia adalah kawasan wilayah dan segala sesuatu yang terdapat didalamnya golongan, kalangan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang RI Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹

Persoalan lingkungan yang sering menjadi masalah adalah kerusakan lingkungan dan masalah kerusakan hutan ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak dibentuknya dari Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ke Undang-Undang RI No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sampai ke Undang-Undang yang paling baru yaitu Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.² Dari apa yang menjadi pokok pembahsan tentang pencemaran lingkungan maka penulis akan mengkaji teori-teori tentang penyalahgunaan dokumen anget hasil hutan kayu dan penyebabnya.³

Kerusakan hutan juga sangat dipengaruhi oleh proses pengangkutan kayu hasil hutan yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Pada kenyataannya banyak pihak-pihak yang melakukan

¹ Radhmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Cet; III, Jakarta : Rajawali Pers), t.th.

² Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*(ED. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4 .

³ *Ibid*

kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu banyak kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.

Namun masih banyak kasus yang sangat merugikan bagi hutan dan negara itu sendiri. Salah satu contohnya adalah pengangkutan hasil hutan di daerah Kalimantan Utara yang dimana kegiatan illegal logging merupakan hal yang sering terjadi sama dengan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu kegiatan pengangkutan kayu ke tempat pengolahan kayu atau daerah penjualan. Namun masih banyak pula pengangkutan hasil hutan dan kayu yang tidak bepedoman pada prosedur atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Diantaranya adalah “banyaknya kegiatan pengangkutan hasil hutan kayu tanpa perijinan pengolahan kayu hasil hutan”.

Berdasarkan dalam Pasal 1 UU No.18 tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan:⁴

“Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKSHH merupakan: berkas berkas yang menjadi bukti keabsahan barang-barang perolehan hutan dalam setiap penggalan tindakan dalam organisasi barang-barang kayu.”

Dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) diperlukan saat melakukan kegiatan pengangkutan: Kayu dari Hutan Lindung Cadangan Kayu, Tempat Pencatatan Kayu serta perusahaan-perusahaan penting; dan kayu yang ditangani.

Kemudian untuk Persoalan lingkungan bukan merupakan persoalan domestic semata, tetapi telah menjadi persoalan global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang

⁴ Harsono, Boedi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti

ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan damarkasi tertentu.⁵ Seiring dengan perkembangan kehidupan modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk hidup didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.⁶

Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus di jaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerai dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional. Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggung jawab.⁷

Penebangan liar telah sering terjadi sampai kejantung-jantung kawasan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi menunjukan betapa

⁵ Marwan Effendy (2010), "*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*," Makalah disampaikan pada *Rakornas penegakan hukum lingkungan*, Kementrian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.

⁶ Siswanto Sunarso,' *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 6

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. h.42

meningkat dan parahnya situasi penebangan liar. Secara umum fungsi hutan memiliki peran yang sangat besar bagi kehidupan manusia, hutan memiliki dua fungsi pokok yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.⁸ Berdasarkan manfaatnya hutan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:⁹

a. Manfaat secara langsung

Dalam manfaat ini maksudnya adalah hutan menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain.

b. Manfaat secara tidak langsung

Dalam manfaat ini berisi antara lain mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa Negara.

Oleh karena itu Kerusakan hutan juga sangat dipengaruhi oleh proses pengangkutan kayu hasil hutan yang dimulai dari memuat hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut. Pada kenyataannya banyak pihak-pihak yang melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan yang tidak mengikuti prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya yaitu banyak kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa

⁸ Koesnadi hardjasoemantri, *Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan ekosistennya*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), h.7.

⁹ Alam Setia Zain, *Lingkungan Konservasi Hutan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 2

memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan.¹⁰

Dalam undang undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Selama ini illegal logging diidentikkan dengan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait. Membahas mengenai perusakan hutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu: *“Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapan nya oleh pemerintah”*. Tindak pidana illegal logging secara korporasi dilakukan oleh beberapa oknum secara terorganisasi dan terstruktur. Dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menentukan bahwa korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tindak pidana illegal logging secara korporasi adalah perbuatan perusakan hutan berupa kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas terkait yang dilakukan oleh kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum. Pertanggung jawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana illegal logging adalah:¹¹

¹⁰ Abdul Rahman Upara, 2015. *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan*, Legal Pluralism, Vol. 5 No. 1, Hlm. 27.

¹¹ <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan> diakses pada hari rabu pada jam 18.09 WITA

- a. Tuntutan dan/atau penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya;
- b. Hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus;
- c. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda;
- d. Selain pidana pokok, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

Pada dasarnya hutan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi sering disalahgunakan oleh oknum-oknum demi kepentingan pribadi. Oknum tersebut lahir dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dibidang pengolahan kayu dan mendapatkan hasil yang besar dan dari perusahaan pula lebih mengutamakan kemauan pembeli yang memesan kayu daripada memperhatikan keadaan hutan sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat dan hutan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebutlah praktek Illegal Logging terus berlanjut karena adanya permintaan kayu yang sangat besar, sehingga terjadilah penebangan liar untuk memenuhi hal tersebut. Tindakan yang sering dilakukan oknum-oknum tersebut sering memalsukan dokumen-dokumen yang memudahkan mereka untuk jual beli kayu. Palsunya dokumen-dokumen tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh oknum-oknum guna melakukan penebangan liar. Jika hal ini tidak dilakukan secara detail maka penebangan liar akan terus berlanjut.

Illegal Logging merupakan salah satu bencana bagi dunia yang dampaknya meluas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Illegal Logging merupakan tindakan penebangan yang dilakukan secara melawan hukum dengan tujuan mengambil kayu dan menghasilkan kayu lalu menjualnya. Illegal Logging sudah sering terjadi di Indonesia, kegiatan Illegal Logging bukan hanya merusak lingkungan akan tetapi dapat mengganggu kehidupan flora dan fauna yang tinggal di dalam hutan tersebut.

Fenomena hukum dalam Illegal Logging yang terjadi di Indonesia termasuk ke dalam kejahatan luar biasa, dikarenakan sumber daya alam yang di rusak untuk kepentingan material. Sebagai Negara yang memegang gelar memiliki hutan ke 2 di dunia, hutan Indonesia menjadi hutan yang terancam di dunia karena akibat dari perusakan hutan dengan cara penebangan yang dilakukan secara liar. Penebangan hutan secara liar menjadi salah satu faktor dari kerusakan dalam kawasan hutan saat ini. Penebangan kawasan hutan secara liar akan mengakibatkan banyaknya terjadi bencana alam seperti tanah longsor, erosi, banjir dan lain sebagainya. Namun tidak hanya bencana alam saja yang dikhawatirkan tetapi akan mengakibatkan tanah yang mutunya turun, areal dalam kawasan hutan yang akan semakin menyempit dikarenakan nerambatan.

Dalam hal ini berkaitan dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, maka hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020/Bab III/Bagian Keempat/Paragraf 4 pasal 83 ayat 1 dan 2.

Pada dasarnya hutan mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, akan tetapi sering disalahgunakan oleh oknum-oknum demi kepentingan pribadi. Oknum tersebut lahir dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi dibidang pengolahan kayu dan mendapatkan hasil yang besar dan dari perusahaan pula lebih mengutamakan kemauan pembeli yang memesan kayu daripada memperhatikan keadaan hutan sehingga berdampak buruk terhadap masyarakat dan hutan itu sendiri. Berdasarkan hal tersebutlah praktek Illegal Logging terus berlanjut karena adanya permintaan kayu yang sangat besar, sehingga terjadilah penebangan liar untuk memenuhi hal tersebut. Tindakan yang sering dilakukan oknum-oknum tersebut sering memalsukan dokumen-dokumen yang memudahkan

mereka untuk jual beli kayu. Palsunya dokumen-dokumen tersebut merupakan salah satu cara yang dipakai oleh oknum-oknum guna melakukan penebangan liar. Jika hal ini tidak dilakukan secara detail maka penebangan liar akan terus berlanjut.

Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas sebagai panduan, penulis merumuskan dua hal yakni (1) Bagaimanakah Tinjauan yuridis terhadap Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu (2) Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Kayu.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) memahami Bentuk - Bentuk Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu (2) menafsirkan pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Kayu

Manfaat dari penelitian ini yaitu, Pertama manfaat teoritis untuk meningkatkan kesadaran pengetahuan terkini di bidang hukum lingkungan, khususnya tentang pertanggung jawaban pidana dan implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Kedua, masyarakat umum dapat memperoleh manfaat dari panduan praktis supaya tidak melakukan tindak pidana pengangkutan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnyah hasil hutan, khususnya pejabat dari pemerintah atau militer.

1.1 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dijelaskan, maka timbullah pertanyaan pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1.1.1 Bagaimanakah Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu ?

1.1.2 Apakah Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Kayu ?

1.2 Tujuan Penelitian

Supaya dalam penulisan ini diperoleh suatu sasaran yang jelas dan tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan, adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.2.1 Untuk mengetahui bentuk – bentuk penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu

1.2.2 Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen angkut hasil kayu

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teori maupun dari segi praktik sebagai berikut:

1.3.3 Dari segi teoritis sebagai berikut :

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dan kehutanan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan hukum dalam kasus- kasus perlindungan DAHHK.
- b. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur hukum yang ada, khususnya terkait dengan kajian kasus-kasus dokumen dalam sektor kehutanan.

1.3.4 Dari segi praktis :

- a. Dapat menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan terhadap peredaran hasil hutan, sehingga dapat mencegah terjadinya protokol DAHHK di masa mendatang.
- b. Hasil penelitian dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pengawasan dan pelaporan kasus-kasus yang dilindungi DAHHK

1.5. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam pembahasan judul yang membahas tentang tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu, maka penulis perlu mengemukakan secara jelas maksud dari judul tersebut :

- 1.5.1** Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.
- 1.5.2** Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.
- 1.5.3** Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan orang yang suka mementingkan kepentingan pribadinya cenderung untuk kekuasaan yang dimilikinya;
- 1.5.4** DAHHK (Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu) adalah adalah sebuah formulir atau kuesioner yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data terkait hasil hutan kayu. dokumen angkutan ini biasanya digunakan dalam berbagai kegiatan penelitian, survei, atau pengumpulan data untuk keperluan pengelolaan hutan. Dokumen angkut hasil hutan kayu merupakan alat yang sangat penting dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dengan menggunakan angkut, kita dapat memperoleh data yang akurat dan komprehensif mengenai kondisi hutan, kegiatan pemanenan, dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.

1.6 Orsinalitas Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis lain sebelumnya terkait dengan penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu, yang dilakukan oleh :

1.6.1 Nur asyiah, Skripsi, yang berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No.363/Pid.Sus-LH/2016/PN-Plk). 2020, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian yang dilakukan oleh saudara nur asyiah memfokuskan Bagaimana kualifikasi tindak pidana penyalahgunaan dokumen pengangkutan hasil hutan kayu. pada penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai bagaimanakah bentuk - bentuk penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu. Selanjutnya lokasi penelitian yang ditulis oleh saudara nur asyiah dengan penulis berbeda. Lokasi yang dilakukan oleh saudara Nur Asyiah bertempat di PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA, sedangkan penulis mengadakan penelitian di PENGADILAN NEGERI SIDRAP.

1.6.2 Septian Ade Putra, Skripsi, Yang Berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Kayu Illegal Tanpa Memiliki Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Menggunakan Transportasi Laut. 2023, Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan. Penelitian yang dilakukan oleh saudara septian ade putra memfokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Hutan dalam hukum Pidana di Indonesia. Pada penelitian yang akan penulis lakukan adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Menjatukan Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Kayu. Pembeda antara Skripsi yang ditulis oleh saudara Septian Ade Putra dengan skripsi penulis yaitu, Septian Ade Putra melakukan penelitian di Kalimantan utara, sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis yaitu penelitian di pengadilan negeri sidrap

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tujuan Umum Mengenai Tinjauan Yuridis

Pada dasarnya kalimat Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya memahami dan mempelajari . Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat dapat diartikan sebagai pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.¹²

Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum yang telah diakui keberadaannya oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapat teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini sangatlah diperlakukan. Kata yuridis memiliki dua bentuk atura, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.¹³

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, serta pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan

¹² http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf diakses pada hari selasa 25 februari 2025

¹³ *Ibid*

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴

2.2 Jenis-Jenis Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu

2.2.1. Nota Angkutan

Nota angkutan adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu.

Nota Angkutan Kayu digunakan untuk:¹⁵

- a) Pengangkutan kayu jenis: Cempedak, Dadap, Duku, Jambu, Jengkol, Kelapa, Kecapi, Kenari, Mangga, Manggis, Melinjo, Nangka, Rambutan, Randu, Sawit, Sawo, Sukun, Trembesi, Waru, Karet, Jabon, Sengon dan Petai; atau
- b) Pengangkutan lanjutan yang digunakan untuk mengangkut semua jenis kayu Hutan Hak selain dari pelabuhan umum.

2.2.2 Nota Angkutan Penggunaan Sendiri

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri adalah dokumen angkutan semua jenis kayu Hutan Hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum yang dibuat oleh pemilik Hasil Hutan Hak dengan tujuan selain Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu ("IUIPHHK"), Industri Pengolahan Kayu Terpadu ("IPKT"), Industri Pengolahan Kayu Lanjutan ("IPKL") dan

¹⁴ Pt Digital Registra Indonesia "Pengertian Yuridis", <https://www.pengertian.co.id/about>, diakses 13 oktober 2024

¹⁵ Jayani Noorieska, S.H, "Dokumen Dokumen wajib untuk pengangkutan hasil hutan hak", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokumen-dokumen-wajib-untuk-pengangkutan-hasil-hutan-hak-lt4f1b0f0727e93/>, diakses 18 oktober 2024.

Tempat Penampungan Terdaftar (“TPT”).¹⁶

Nota Angkutan Penggunaan Sendiri digunakan dalam pengangkutan semua jenis kayu Hasil Hutan Hak untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum dengan tujuan selain IUIPHHK, IPKT, IPKL dan TPT serta dibuat oleh pemilik Hasil Hutan Hak yang bersangkutan dan dibuat 1 (satu) lembar untuk menyertai pengangkutan kayu.¹⁷

Mengenai izin atau dokumen yang harus dimiliki dalam setiap aktivitas pengangkutan Hasil Hutan Kayu, hal ini diatur dalam Pasal 259 angka (1) PERMENLHK Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi: "Setiap pengangkutan Hasil Hutan Kayu dilengkapi bersama dokumen angkutan berupa: a. SKSHHK; b. Nota Angkutan; atau c. nota perusahaan." 1. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu.

(SKSHHK) Dalam Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 pada Pasal 1 angka 74 yang berbunyi: "Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH' SKSHHK sendiri diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK yang pegawainya mempunyai Surat Izin Usaha/TPTKB/Izin lainnya dan berkualifikasi GANISPH sesuai kemampuannya. SKSHHK Cuma berlaku untuk satu kali saja untuk satu kali pengangkutan. Dan jangka waktu SKSHHK ditentukan oleh jarak dan waktu perjalanan yang ditempuhnya. SKSHHK yang habis masa berlakunya selama perjalanan harus disertai surat keterangan bermaterai lengkap dari nakhoda/sopir yang menjelaskan penyebab keterlambatan pengangkutan. Apabila berpindah moda angkutan selama pelayaran, SKSHHK harus disertai dengan surat keterangan bermaterai yang dikeluarkan oleh nakhoda/sopir."¹⁸

¹⁶ Jayani Noorieska, S.H, « Dokumen Dokumen wajib untuk pengangkutan hasil hutan hak », <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokumen-dokumen-wajib-untuk-pengangkutan-hasil-hutan-hak-It4f1b0f0727e93/>, diakses 18 oktober 2024.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Riswan, A. G., & Mariane, I. (2024). Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Skshhk) Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut: Utilization Forest Products Without Accompanied Certificate Validity Of Timber Forest Products (SKSHHK) In The Tanah Laut Regency Area. Reformasi Hukum Trisakti, 6(1), 151-161.

2.2.3 Surat Keterangan Asal Usul (“SKAU”)

SKAU adalah dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan Hasil Hutan Hak (kayu bulat dan kayu olahan rakyat). SKAU digunakan untuk setiap angkutan Hasil Hutan Hak selain kriteria penggunaan Nota Angkutan dan Nota Angkutan Penggunaan Sendiri.¹⁹

SKAU diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan ditempat Hasil Hutan Hak tersebut akan diangkut. Pejabat Penerbit SKAU ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dengan persyaratan Kepala Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan tersebut memiliki Surat Keterangan telah mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari Hutan Hak yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Balai.²⁰

Dalam hal di wilayah Desa/Kelurahan belum tersedia tenaga yang memenuhi persyaratan dapat menggunakan penerbit SKAU dari desa/kelurahan terdekat. Dalam hal penerbit SKAU dari Desa/Kelurahan terdekat tidak ada, maka dapat ditunjuk petugas Kehutanan berkualifikasi Wasganis PHPL PKBR/PKBJ dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Terhadap Hutan Hak yang telah mendapat sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (“PHL”) atau yang disetarakan, setelah pemilik/personil yang ditunjuk mengikuti pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu, diberikan kewenangan penerbitan SKAU secara self assessment, dan yang bersangkutan cukup melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat sebagai penerbit. Penerbit SKAU secara self assessment wajib melaporkan hasil Laporan hasil tebangan produksi pada Hutan Hak miliknya kepada Desa/Lurah atau Perangkat Desa/Kelurahan setempat, permohonan penerbitan dokumen SKAU diajukan kepada penerbit SKAU dengan cara :²¹

¹⁹ Riswan, *Mariane Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 6 No. 1 Februari 2024

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

- a. menyampaikan jenis, jumlah batang/bundel/ikat, volume/berat yang akan diangkut; dan
- b. menyampaikan asal lokasi dengan melampirkan bukti alas titel/hak atas tanah.

Penerbit SKAU akan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan pemeriksaan fisik. Apabila hasil pemeriksaan telah dinyatakan benar, Penerbit SKAU akan menerbitkan SKAU.

Dengan demikian, berdasarkan penulisan di atas, untuk pengangkutan Hasil Hutan Hak berupa kayu dengan jenis kelompok meranti, apabila kegiatan pengangkutan tersebut bukan untuk keperluan sendiri atau fasilitas umum, maka pada saat akan mengangkut dari lokasi tebangan atau tempat pengumpulan di sekitar tebangan ke tujuan, pengangkutan Hasil Hutan Hak berupa kayu jenis kelompok meranti tersebut wajib dilengkapi oleh SKAU.²²

2.3 Pengertian Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu (DAHHK)

Dokumen angkut adalah sebuah alat yang sangat penting dalam mengumpulkan data terkait kegiatan pemanenan kayu dan pengelolaan hutan. Angkut ini berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif dari berbagai pihak yang terlibat dalam rantai nilai kayu, mulai dari pemilik hutan, informasi pengusaha pengolahan kayu, hingga masyarakat sekitar hutan. Dokumen pengangkutan hasil hutan kayu adalah surat keterangan yang secara resmi menyatakan kepemilikan, kepemilikan, dan legalitas atas pengangkutan hasil hutan kayu. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti bahwa kayu yang diangkut berasal dari sumber yang sah dan telah melalui proses penebangan yang sesuai dengan peraturan-undangan yang berlaku. Pendapat lain mengatakan bahwa Hasil Hutan Kayu adalah kegiatan pencatatan dan pelaporan perencanaan produksi, pemanenan

²² Noorieska, S.H, *Loc. Cit*

atau penebangan, pengukuran dan pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, serta pengolahan hasil hutan kayu.²³

Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH. (Pasal 1 angka 23 Permen LHK No. P.66/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2019) Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/SKSHH adalah: dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. (Pasal 1 angka 12 UU No. 18 Th 2013 tentang P3H) SKSHHK digunakan hanya berlaku untuk 1 kali pengangkutan dengan 1 tujuan untuk menyertai pengangkutan.²⁴

1. Kayu Bulat dari Tempat Penimbunan Kayu Hutan (TPK Hutan), Tempat Penimbunan Kayu Antara (TPK Antara), Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat (TPT-KB), dan Industri Primer; atau
2. Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, dari dan/atau ke Industri Primer.

SKSHHK hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutan Kayu Bulat yang telah dibayar lunas PNPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. untuk melindungi hasil hutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer, dan serpih, SKSHHK hanya dapat diterbitkan terhadap kayu gergajian, veneer, dan serpih yang berasal dari bahan baku Kayu Bulat yang sah dan diolah oleh Industri Primer yang memiliki izin sah. SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawan Pemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPT-KB yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya.²⁵

²³ Sukanda Husin, *Loc.Cit*

²⁴ <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2019/12/dokumen-surat-angl> diakses pada hari Selasa 5 November 2024 pada pukul 20.25 WITA

²⁵ Sukanda Husin *Op.Cit* hlm 20

2.4 Dampak Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu

Permasalahan dalam pengelolaan hutan selama ini mengakibatkan hutan dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kerusakan hutan, penebangan liar, kebakaran dan lain sebagainya menyebabkan hutan dalam kondisi kritis. Perbaikan telah dilakukan baik dari aspek peraturan perundang-undangan dan sistem pengelolaan hutan, namun pengelolaan hutan berkelanjutan dan lestari belum juga terlaksana. Banyaknya permasalahan yang muncul di lapangan mulai dari "konflik kehutanan, perizinan dan pengawasan serta korupsi kehutanan yang dilakukan oleh oknum pejabat dibidang kehutanan".²⁶

Tindak pidana yang marak terjadi sekarang ini tindak pidana kehutanan (Illegal Logging tanpa disertai dokumen angkut hasil hutan kayu) yang dimana banyak sekali baik itu individu atau kelompok untuk kepentingannya sendiri merusak dan mengambil hasil hutan, hal ini dapat merugikan negara serta masyarakat yang tidak menikmati hasil hutan yang diambil oleh pelaku tindak pidana kehutanan tersebut.²⁷

Adapun dasar hukum yang mengatur atau melarang seseorang atau kelompok dalam merusak dan mengambil hasil hutan tanpa memenuhi beberapa persyaratan diantaranya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 64 yang menyatakan:²⁸

"Yang dimaksud dengan berdampak nasional adalah kegiatan pengelolaan hutan yang mempunyai dampak terhadap kehidupan

²⁶ Syaifullah Yophi Ardiyanto, Tengku Arif Hidayat, "Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan", PAMPAS: Journal Of Criminal Volume 1 Nomor 3, 2020, him 80

²⁷ Jayani Noorieska, S.H Loc.Cit Hal 17.

²⁸ Ibid

bangsa, misalnya penebangan liar, pencurian kayu, penyelundupan kayu, perambahan hutan, dan penambangan dalam hutan tanpa izin".

"Yang dimaksud dengan berdampak internasional adalah pengelolaan hutan yang mempunyai dampak terhadap hubungan internasional, misalnya kebakaran hutan, labelisasi produk hutan, penelitian dan pengembangan, kegiatan penggundulan hutan, serta berbagai pelanggaran terhadap konvensi internasional".

Sanksi pidana didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diundangkan sejak Tahun 1999, sebagian besar mengambil dari ketentuan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 merupakan Peraturan Pemerintah yang menjadi peaksanaan yang diamanahkan oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.²⁹

Maka secara otomatis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tersebut menjadi tidak berlaku lagi sesuai dengan aturan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Adapun negara hukum menurut Helmi: "Negara hukum adalah negara yang menempatkan kekuasaan hukum sebagai dasar kekuasaan dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya di bawah kekuasaan hukum. Berdasarkan pandangan ini seluruh penyelenggaraan kekuasaan dalam negara sebuah hukum didasarkan pada hukum. Termasuk didalam penyelenggara negara tetap dibawah kendali hukum meskipun mengalami pengantian".³⁰

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur beberapa macam sanksi yakni pidana, ganti rugi dan sanksi administratif, serta penyelesaian sengketa terhadap pelanggar hukum kehutanan. Dengan sanksi pidana dan administratif yang berat, diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelanggar hukum.

²⁹ *Op.Cit*

³⁰ Helmi, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Graika, Jakarta, 2012, hlm 34

Dengan adanya hukum itu sendiri para pelaku tindak pidana kehutanan masih berani untuk membakar atau menebang hutan guna untuk mempermudah pekerjaan dan memperkaya dirinya sendiri jelas hal tersebut tidak diperbolehkan.³¹

2.5 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)

Pengesahan yang Sah atas sebuah berkas yang wajib dimiliki dalam melakukan kegiatan pengambilan atau pengangkutan hasil kayu dari hutan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan. Selanjutnya dijelaskan juga dalam Pasal 18 UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. SKSHHK bisa dipergunakan dalam satu kali pengangkutan serta satu tujuan. Yang berarti apabila melakukan pengangkutan kayu S harus diperbaharui secara terus menerus Pengaturan mengenai SKSHHK terdapat di dalam: Pasal 50 ayat 3 huruf (h) UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan Apabila melanggar regulasi ini, akan dikenai sanksi yang tercantum pada: Pasal 78 ayat 7 UU No. 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan Pasal 14 dan Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 mengenai Pencegahan serta Pemberantasan Perusakan Hutan.³²

Tinjauan Yuridis Pengangkutan Kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) merupakan berkas pengangkutan kayu yang disahkan atas penerbit FA-KO, dan digunakan pada kegiatan pengangkutan hasil hutan berupa kayu olahan. Hal ini dibutuhkan apabila pengangkutan kayu olahan yang akan diangkut menuju industri pengolahan kayu wajib memilik/membawa dokumen FA-KO. Berdasarkan pengaturan diatas, maka dapat dianalisa bahwa dalam melaksanakan aktivitas pengangkutan kayu tidak hanya dibutuhkan keterangan perijinan pengolahan kekayaan alam seperti yang ada

³¹ Helmi *Op.Cit* Hlm 23

³² *Ibid*

didalam putusan, namun diperlukan juga izin izin lainnya seperti Izin Pemungutan Hasil Kayu yang mana memang izin ini digunakan juga untuk mengangkut kayu dari hutan alam maupun hutan produksi dan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sangat diperlukan dan diwajibkan. Pada kasus ini, kayu yang di angkut merupakan kayu olahan yang mana terbuat dari pohor jenis nato, tapi-tapi, betao, jambu-jambu, kumia, kaluju, dan bakata dan merupakan: tanaman yang berasal dari hutan negara. Untuk itu Izin Pengangkutan Kayu dibutuhkan oleh karena itu pelaku usaha pengangkutan kayu wajib memiliki izin pengangkutan usaha kayu, surat keterangan sah nya pengelolaan kekayaan alam dan faktur pengolahan angkutan kayu wajib dibawa setiap pengangkutan kayu dilakukan.³³

2.6 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)

Izin pemanfaatan kayu dari hutan alam, bertujuan untuk mengarahkan aktivitas bidang kehutanan, agar sumber daya hutan dikelola dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Melalui instrument perizinan bidang kehutanan, diharapkan fungsi hutan sebagai paru kehidupan tetap terjaga.³⁴

Izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (TUPHHK) pada hutan alam merupakan istilah lain dari istilah Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang telah lama dikenal sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. IUPHHK merupakan istilah yang secara normatif dipergunakan sejak berlakunya UU No.41 Tahun 1999 dan Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (LN, 2002 No.66) dan Keputusan Menteri Kehutanan No.33/KPTS-II/2003 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak

³³ Fadhila dan Mariane *Tinjauan Yuridis Pengangkutan Kayu tanpa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu*

³⁴ Fielmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm 185.

Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman yang telah mendapat persetujuan prinsip berdasarkan permohonan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 dirumuskan pengertian dari IUPHHK, yaitu izin usaha untuk memanfaatkan hutan produksi yang kegiatannya terdiri atas permanenan, penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu.³⁵

Berdasarkan Pasal 28 ayat (4) UU No.41 Tahun 1999, IUPHHK diberikan kepada perorangan, koperasi, badan usaha milik swasta Indonesia, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Pejabat yang berwenang mengeluarkan IUPHHK adalah Menteri Kehutanan berdasarkan rekomendasi bupati atau walikota dan gubernur.³⁶

Namun demikian, karena istilah HPH lebih populer maka peraturan HPH dan perkembangannya perlu dibahas juga pada bagian ini HPH merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah badan usaha swasta atau badan usaha milik negara untuk memanfaatkan kawasan hutan, termasuk untuk menebang kayu hutan, penanaman kembali, pemeliharaan hutan di kawasan tertentu, pengolahan dan pemasaran kayu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970, HPH secara normatif dapat diberikan kepada sebuah badan usaha milik swasta atau badan usaha milik negara untuk masa waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang jika tidak bertentangan dengan kepentingan hukum. Pada kenyataannya, HPH terutama adalah badan usaha swasta yang dimiliki oleh para Indonesia. Menteri Kehutanan berwenang menerbitkan HPH setelah memerhatikan rekomendasi gubernur yang di dalam wilayahnya rencana kegiatan HPH berlangsung. Hutan lindung, kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan pelestarian alam tidak boleh menjadi objek HPH, HPH tidak lagi berlaku setelah masa waktunya habis, dicabut oleh atau dikembalikan kepada pemerintah.³⁷

³⁵ Fielmi, *Loc. Cit*

³⁶ Fielmi, *Ibid*

³⁷ Fielmi, *Loc. Cit*

Pemerintah Indonesia pada mulanya mewajibkan para pemegang HPH untuk menggunakan metode tebang pilih dengan kewajiban untuk melakukan penghutanan kembali secara alami dan hutan tanaman. Akan tetapi, kebijakan ini kemudian diubah sejak keluarnya Keputusan Direktur Jendral Kehutanan No.35 Tahun 1972 (selanjutnya disebut dengan Kep. Dirjen No.32/1972). Kep. Dirjen No.32/1972 memberlakukan dua metode lainnya, yaitu tebang habis dengan kewajiban melakukan penghutanan secara alami. Akan tetapi, sebagian besar Perusahaan HPH tidak melakukan kewajiban - kewajiban mercka sebagaimana mestinya, sehingga HPH ikut bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan hutan.³⁸

Setiap pemegang HPH diwajibkan untuk membayar iuran HPH, mengelola areal HPH-nya, mematuhi ketentuan hukum perburuan, membangun dan melaksanakan industri pengolahan kayu, memberikan data dan bantuan yang diperlukan kepada pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang di bidang pengawasan, tidak menangkap dan menyelundupkan spesies yang dilindungi. Untuk mendorong para pemegang HPH melakukan dalam areal HPH masing-masing, pemerintah pada tahun 1980 mewajibkan setiap pemegang HPH untuk membayar dana jaminan reboisasi yang telah mereka bayarkan jika pemerintah menilai mercka telah melaksanakan kewajiban melakukan reboisasi di arealnya.³⁹

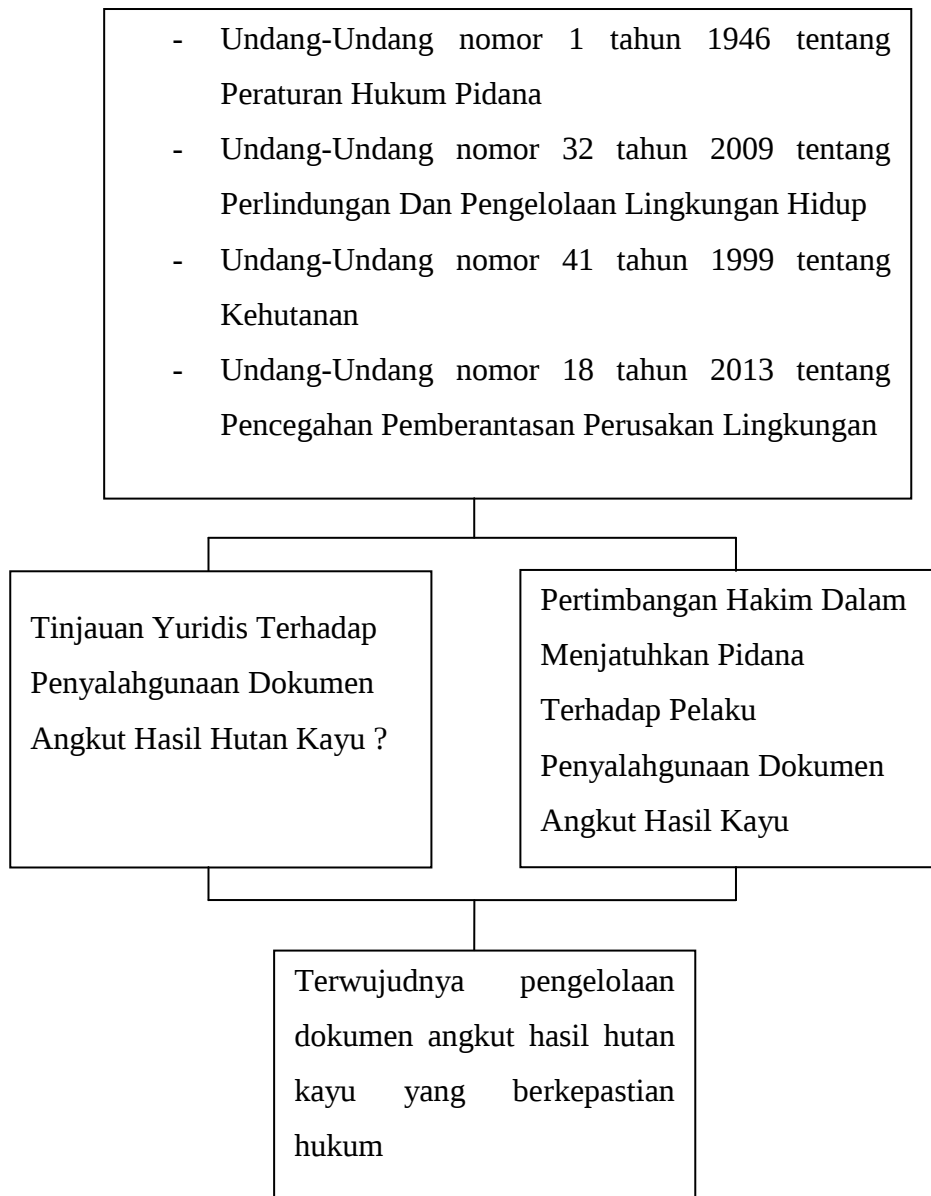
Tentang dana reboisasi mula-mula diatur dalam Keputusan Presiden yang telah mengalami perubahan sejak 8 Juni 2002 pengaturan dana reboisasi dirumuskan dalam sebuah peraturan pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi. Pasal 1 angka 1 PP No.35 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa dana reboisasi adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu. Dana reboisasi disetorkan ke kas negara dengan mata uang rupiah

³⁸ Fielmi, *Loc. Cit*

³⁹ Fielmi, *Op.Cit*

berdasarkan kurs dolar Amerika Serikat. Dana reboisasi dibagi dengan imbalan 40% untuk daerah penghasil dari 60% untuk pemerintah pusat. Bagian daerah penghasil disalurkan berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku sedangkan bagian pemerintah pusat dialokasikan ke rekening pembangunan hutan yang dikelola Menteri Kehutanan.⁴⁰

2.7 Kerangka Pikir



⁴⁰ Fielmi, *Loc. Cit*

BAB III METODE PENDEKATAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normative-empiris. Pendekatan Normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis dan menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian. Adapun pendekatan empiris dilakukan dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara terhadap para pihak yang punya wewenang di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Pendekatan *normatif* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukumserta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴¹

Adapun pendekatan *empiris* yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan secara Sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan.⁴²

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu di pengadilan negeri sidrap penelitian ini dilakukan di pengadilan negeri sidenreng rappang, kecamatan maritengngae, kabupaten sidrap, Sulawesi selatan

⁴¹ Yarsina, Nova, and Irhamni Irhamni. "Eksistensi Fungsi Dan Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dpd) Sebagai Lembaga Negara Di Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 6.2 (2024): 49-55.

⁴² Farida, Siti Iba Iga, and Rochmani Rochmani. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur." *Dinamika Hukum* 21.2 (2020): 44-51.

3.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yang didukung dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga berupa:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang bersifat aktual dan diperoleh langsung dari lapangan atau dari masyarakat yang belum diolah atau diurangkan oleh orang lain.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yakni :

1) Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Penulis menggunakan peraturan-undangan terkait, yaitu:⁴³

- a. Undang Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana
- b. Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup
- c. Undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.

2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditulis oleh penulis dan diperoleh melalui media internet dan jurnal.⁴⁴

3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum pelengkap yang sifatnya

⁴³ Putra, Risky Ady. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Perbarengan (Concursus Realis) Pencurian Dalam Keluarga (Pengadilan Negeri Watansoppeng Putusan Nomor 21/Pid. B/2021/Pn. Wns)."

⁴⁴ Nisa, Naili Zahrotun. "Aspek Legalitas Penyimpanan Minuta Akta Notaris Secara Elektronik." *Jurnal Civic Hukum* 5.2 (2020): 205-219.

memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer dan sekunder. Dalam tulisan ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁴⁵

3.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara Interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atau pertanyaan tersebut (Lexy Moloeng, 2005: 186).

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam antara penulis dengan hakim. Wawancara mendalam merupakan cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara.⁴⁶

⁴⁵ Purba, Oktapia. "Analisis Yuridis Terhadap Monopoli Freight Forwarding Ekspor Benih Bening Lobster." (2024).

⁴⁶ Aulia, Inayatul, Moh Fuad Fahrudin, and Moh Rifqi Zainil Millah. "Pemahaman Mahasiswa IBN Tegal Tentang Akad Murabahah dalam Perbankan Syariah." *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5.2 (2023): 41-45.

1. Studi Kepustakaan

Pada studi kepustakaan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, memahami, dan mengolah sumber-sumber data di atas yang berkaitan dengan dokumen angkut hasil hutan kayu studi putusan pengadilan negeri sidenreng rappang.

2. Studi Dokumen

Penulis akan mengkaji berbagai dokumen hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang ditulis oleh penulis serta dokumen mengenai putusan penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu di pengadilan negeri sidenreng rappang.

3.5 Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif- deskriptis yang bertujuan agar penulis dapat mengelaborasi seluruh hasil data yang diperoleh baik melalui wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil elaborasi yang penulis lakukan akan diperkuat dengan pendapat Para Ahli dan dihubungkan dengan rumusan peraturan perundang-undangan terkait. Setelah melalui tahapan analisis data atas hasil elaborasi yang diperkuat dengan pendapat Para Ahli beserta rumusan peraturan perundang-undangan terkait, dibuatlah kesimpulan yang pada dasarnya bertujuan untuk memberi kejelasan dan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini .⁴⁷

⁴⁷ Ramadhanis, Naufal Kusuma. *Penggunaan Gugatan Sederhana Sebagai Sarana Penyelesaian Kredit Macet di BRI Kanca Klaten*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran umum wilayah merupakan penjelasan karakteristik wilayah kabupaten sidenreng rappang yang berisi mengenai sejarah kabupaten sidenreng rappang, keadaan geografis, topografi dan keadaan iklim. Gambaran umum tersebut dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

4.1.1 Sejarah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkajene Sidenreng. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 1.102,10 km² dan berpenduduk sebanyak 330.198 jiwa, pada pertengahan tahun 2024.⁴⁸ Menurut sejarah, Sidenreng Rappang awalnya terdiri dari dua kerajaan, masing-masing Kerajaan Sidenreng dan Kerajaan Rappang. Kedua kerajaan ini sangat akrab. Begitu akrabnya, sehingga sulit ditemukan batas pemisah. Bahkan dalam urusan pergantian kursi kerajaan, keduanya dapat saling mengisi. Seringkali pemangku adat Sidenreng justru mengisi kursi kerajaan dengan memilih dari komunitas orang Rappang. Begitu pula sebaliknya, bila kursi Kerajaan Rappang kosong, mereka dapat memilih dari kerajaan Sidenreng. Itu pula sebabnya, sulit untuk mencari garis pembeda dari dua kerajaan tersebut. Dialek bahasanya sama, bentuk fisiknya tidak beda, bahasa sehari-harinya juga mirip. Kalaupun ada perbedaan yang menonjol, hanya dari posisi geografisnya saja. Wilayah Rappang menempati posisi sebelah Utara, sedangkan kerajaan Sidenreng berada di bagian Selatan.⁴⁹

⁴⁸"Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 5 februari 2024

⁴⁹https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Sidenreng_Rappang&veaction=edit§ion=4 diakses pada tanggal 5 februari 2024

Kedua kerajaan tersebut masing-masing memiliki sistem pemerintahan sendiri. Di kerajaan Sidenreng kepala pemerintahannya bergelar Addatuang. Pada pemerintahan Addatuang, keputusan berasal dari tiga sumber yaitu, raja, pemangku adat dan rakyat. Sedangkan di Kerajaan Rappang rajanya bergelar Arung Rappang dan menyandarkan sendi pemerintahannya pada aspirasi rakyat. Demokrasi sudah terlaksana pada setiap pengambilan kebijakan. Demokrasi bagi kerajaan Rappang adalah sesuatu yang sangat penting, salah satu bentuk demokrasinya adalah penolakan diskriminasi gender. Perbedaan gender tidak menjadi masalah, khususnya bagi kaum wanita untuk meniti karier sebagaimana layaknya kaum pria. Buktinya, adalah emansipasi wanita sudah ditunjukkan dengan seorang perempuan yang menjadi rajanya, yaitu Raja Dangku, raja kesembilan yang terkenal cerdas, jujur, dan pemberani. Wanita yang kemudian dikenal sukses menjalankan roda pemerintahan di zamannya.⁵⁰

4.1.2 Keadaan Geografis Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di antara 30°43' – 40°09' Lintang Selatan dan 119°041' – 120°010' Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Di wilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng.⁵¹

⁵⁰ *Op.cit*

⁵¹ https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Sidenreng_Rappang&veaction=edit§ion=4 diakses pada rabu 5 februari 2025

4.1.3 Keadaan Topografi Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, terdapat 38 sungai yang mengalir berbagai Kecamatan. Di Kecamatan Panca Lautang terdapat 6 (enam) aliran sungai sepanjang 33,75 Km, Kecamatan Tellu Limpoe dengan panjang 18 Km, Kecamatan Watang Pulu dengan panjang 39 Km, Kecamatan Baranti dengan panjang 15 Km, Kecamatan Panca Rijang dengan panjang 19,55 Km, Kecamatan Kulo dengan panjang 25,7 Km, Kecamatan Maritengngae dengan panjang 5 Km, Kecamatan Dua Pitue dengan panjang 68,46 Km sehingga merupakan Kecamatan yang memiliki aliran sungai terpanjang di Kabupaten Sidenreng Rappang. Sedangkan di Kecamatan Pitu Riawa dengan panjang 7,5 Km. Sejumlah sungai besar yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain Sungai Bila, Sungai Bulucenrana, Sungai Betao, Sungai Sidenreng, Sungai Bulete dan lainnya.⁵²

4.2 Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Dokumen Angkut Hasil Hutan Kayu

Mengenai tinjauan penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu yang sering maraknya yang terjadi di kabupaten sidenreng rappang yang dimulai dengan dengan sengaja menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) dibawah ini penulis akan menjelaskan secara detail mengenai bagaimanah tinjauan penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu.

4.2.1 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan kayu

Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.⁵³ Dalam Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

⁵² *Ibid*

⁵³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Perusakan Hutan tercantum bahwa “Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Jika pasal tersebut dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun yang disertai pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 15.000.000.00,- (Pasal 88 ayat 1 dan 2). Sanksi pidana tersebut dapat juga dikenakan kepada pelaku yang memalsukan atau menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) palsu.⁵⁴ seperti halnya yang telah dilakukan oleh H.busra bin baru studi kasus No.222/PID/B/LH/2023/PN Sdr, dengan sengaja mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK). Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KB yang merupakan Petugas Perusahaan. FA-KB dipergunakan dalam pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari perizinan yang sah pada hutan alam negara atau hutan tanaman di kawasan hutan produksi, dan untuk pengangkutan lanjutan kayu bulat atau kayu bulat kecil yang berasal dari kawasan hutan negara yang berada di luar kawasan. Berbeda dengan FA-KB, Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Petugas FA-HHBK, yang digunakan untuk pengangkutan HHBK yang berasal dari areal ijin yang sah pada hutan alam negara. Sedangkan, Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah dokumen angkutan yang diterbitkan oleh Penerbit FA-KO, dipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan berupa olahan berupa kayu gergajian, kayu lapis, veneer, serpih dan laminated veneer lumber (LVL).⁵⁵

⁵⁴ Abdul Rahman Upara. "Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan." *Legal Pluralism: Journal of Law Science* 5.1 (2015).

⁵⁵ Peraturan Menteri Kehutanan *Loc.Cit*

Dalam pengangkutan hasil hutan, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan yang digunakan dalam pengangkutan hasil hutan kayu hutan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.8/Menhut-II/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara , terdiri dari:⁵⁶

- a. Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB. 401;
- b. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko model DKA. 301;
- c. Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA.302
- d. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) adalah blanko model DKA.303;
- e. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah blanko model DKB.402;
- f. Nota atau faktur Perusahaan pemilik kayu olahan.

Dalam kasus ini semuanya berkas telah ada namun telah terjadi pemalsuan yang telah diterbitkan/dibuat oleh H.Busra Bin Baru.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi disebutkan bahwa dalam pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan Kayu Hasil Permanen (KHP) harus dilengkapi dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang meliputi:⁵⁷

- a. Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA-KB) Faktur angkutan kayu bulat merupakan dokumen yang dipergunakan pengangkutan lanjutan

⁵⁶ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Negara.

⁵⁷ *Ibid*

atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yang berasal dari izin yang sah.

- b. Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) Faktur angkutan kayu olahan merupakan dokumen yang digunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan.
- c. Nota Angkutan. Nota angkutan merupakan dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutan arang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami pada APL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiang jermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang serta pengangkutan langsung KB/KBS/KBK dari pelabuhan /dermaga ke tujuan dokumen asal

4.2.2 Pengaturan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dalam Hukum Pidana

Terdapat dua Undang-Undang yang mengatur terkait tindak pidana pengangkutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 menegaskan bahwa setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan. Dilengkapi bersama-sama dalam hal ini berarti bahwa setiap aktivitas pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan dalam waktu dan tempat yang sama wajib disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 12 huruf e berbunyi: "Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil

hutan.” Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 83 ayat (1) bagian b bahwa mengatur orang perseorangan yang dengan sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf dapat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).⁵⁸

4.2.3 Pemalsuan Dokumen SKSHHK

Berdasarkan wawancara dengan Masdianah selaku hakim anggota menyatakan bahwa:⁵⁹

“Yang terjadi di kasus ini dimana terdakwa H.busra bin baru telah memalsukan dokumen angkutannya dimana dokumen angkutan milik H.busra bin baru setelah dilakukan pemeriksaan telah melebihi volume persediaan kayu olahan yang seharusnya SKSHHK tidak dapat diterbitkan tapi dipalsukan dan telah terbukti melebihi volume dan tidak sesuai dengan dokumen penyertanya”

bermula bahwa terdakwa Muh.busra bin baru sepakat dengan saksi h.buhori bin h.mase aling dalam hal jual beli pengangkutan hasil kayu yang dibuatkan dokumen, yaitu dengan cara jual beli pengangkutan hasil kayu yang dibuatkan dokumen, yaitu dengan cara saksi h.buhori bin h.mase aling mengambil kayu dari masyarakat dari s4 di desa mahalona kec. towuti kab.luwu timur lalu pada hari jumat tanggal 23 juni 2023 sekitar jam 10.00 wita saksi H.buhori bin H.mase aling menghubungi terdakwa Muh.busra bin baru via telepon untuk dibuatkan dokumen angkutan atas pembelian kayu milik saksi H.buhori bin H.mase aling dan saat itu terdakwa Muh.busra bin baru menyetujuinya lalu mengirimkan via wa nomor rekening terdakwa Muh.busra bin baru, dimana dokumen angkutan yang saksi h.buhori bin H.mase aling beli dari terdakwa muh.busra bin baru seharga. rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) lalu mentransfer ke rekening terdakwa muh.busra bin baru dengan rekening nomor 500601023757534 bank bri an.muh.busra meialui bri link marming.⁶⁰

⁵⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Masdianah selaku majelis hakim anggota pada tahun 2025

⁶⁰ Direktori Putusan mahkamah agung republik Indonesia

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan pengukuran kayu gergajian no 07/BAP-PPHHK/VII/2023 Tanggal 5 juli 2023, dari 1 unit truk mobil tersebut diperoleh hasil sebanyak 140 batang dengan perincian :⁶¹

Tabel I
Jenis Barang Bukti yang disita

Kelompok jenis	;	Rimba				
Jenis kayu	;	Campuran				
		- tapi tapi	;	21 batang	;	2,0336 m3
		- Bitangur	;	46 batang	;	4,0044 m3
		- Nato batu	;	73 batang	;	3,0833 M3
Jumlah batang		140 batang				
Jumlah volume		9,1213 m3				

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, dapat mengakibatkan kerugian negara karena kayu tersebut tidak dipungut hak-hak Negara berupa provinsi pungutan sumber daya hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU no.18 tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 kehutanan pasal 37 peraturan pemerintah pengganti undang-undang RI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.⁶²

Berdasarkan kesaksian saksi pak samido yang selaku polhut beliau menjelaskan bahwa Bahwa bentuk pemeriksaan yang saksi lakukan pada sat itu adalah melakukan pengamatan terhadap bentuk, volume, dan jumlah kayu

⁶¹ Direktori putusan Putusan No.222/PID/B/LH/2023/PN Sd.

⁶² Direktori Putusan *Loc.Cit* hal 43

lalu kemudian mencocokkan dengan dokumen SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan). Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) tersebut telah terdaftar di Sistem SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), namun secara fisik kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yakni SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).⁶³

4.2.4 Perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Turut Serta dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

Dalam mengkualifikasikan tindak pidana ini ada 2 (dua) ketentuan terkait, yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Pasal 55 ayat (1) ke1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ada beberapa perbuatan yang dilarang.

Berikut ini beberapa perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 83 ayat 1 tersebut :⁶⁴

Orang Perseorangan yang dengan sengaja:

- a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d;
- b. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau
- c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h.

⁶³ *Loc.Cit*

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Berdasarkan teori penyertaan, penyertaan terjadi apabila terlibat lebih dari satu orang dalam suatu tindak pidana. Penyertaan bertujuan mengatur tentang dua orang atau lebih yang melakukan tindak pidana, yang perbuatan dua orang atau lebih tersebut menunjukkan adanya niat dan kehendak yang sama sehingga terwujud suatu tindak pidana.⁶⁵

Pengaturan penyertaan dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Buku I KUHP Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57. Dalam suatu tindak pidana keterlibatan seseorang dapat dikategorikan sebagai berikut:⁶⁶

1. Yang melakukan;
2. Yang menyuruh melakukan;
3. Yang turut melakukan;
4. Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan;
5. Yang membantu melakukan;

Berikut ini uraian klasifikasi pelaku dalam penyertaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

1. *Pleger* (Pelaku)

Pleger merupakan orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar, termasuk juga jika dilakukan dengan melalui orang lain atau bawahan mereka. Cara penyertaan yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadapnya juga ditentukan oleh keterkaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku utama.⁶⁷

2. *Doen Pleger* (Menyuruh melakukan)

⁶⁵ Abidin Farid. A.Z. & A.Hamzah. 2006. Bentuk Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁶⁶ Buku I KUHP Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57.

⁶⁷ https://elroomey.blogspot.com/2014/12/pleger-doen-pleger-uitlokker-medepleger_30.html
diakses pada hari rabu 5 februari 2025

Doen pleger merupakan pelaku yang tidak secara langsung melakukan sendiri perbuatan pidana, tetapi dengan perantara orang lain, sehingga terdapat orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana orang lain sebagai orang yang disuruh melakukan perbuatan pidana.

Ada dua unsur dalam *doen pleger*, yakni:⁶⁸

- a. Manusia digunakan sebagai alat oleh pembuat delik;
- b. Manusia tersebut merupakan perpanjangan tangan dari orang lain yang menyuruh melakukan.

Terdapat 2 (dua ciri) dalam *doen pleger*, yakni:

- a. Melibatkan minimal dua orang, satu pihak sebagai *actor intelektualis* (orang yang menyuruh) dan pihak lainnya sebagai *actor materialis* (orang yang melakukan tindak pidana atas suruhan dari actor intelektualis)
- b. *Actor materialis* tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan sebab dalam dirinya terdapat hal-hal yang menjadi alasan pemaaf.

3. *Medepleger* (Turut Melakukan)

Pada *medepleger* ada dua orang atau lebih yang semuanya terlibat aktif dalam suatu kerja sama ketika perbuatan pidana dilakukan.

Medepleger ini memiliki 3 (tiga) ciri, yakni:⁶⁹

- a. Pelaksanaannya melibatkan dua orang atau lebih.
- b. Semua pihak yang terlibat melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana.
- c. Kerja sama fisik yang terjadi bukan karena suatu kebetulan, tetapi telah ada niat dan kesepakatan yang sebelumnya telah direncanakan bersama.

4. *Uitlokker* (Menggerakkan atau menganjurkan)

Dalam *uitlokker* juga terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing sebagai orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan.

⁶⁸ *Loc.Cit*

⁶⁹ *Loc.Cit*

Uitlokker merupakan orang yang menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan pidana dan orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjuran karena terpengaruh oleh usaha yang dilancarkan oleh penganjur.⁷⁰

5. *Medeplichtigen* (Membantu melakukan)

Pembantu merupakan orang yang dengan sengaja memberikan bantuan yang dapat berupa saran, informasi ataupun kesempatan kepada orang lain yang melakukan perbuatan pidana. Bantuan tersebut diberikan baik ketika atau sebelum perbuatan pidana itu terjadi. Dapat dikatakan pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, orang yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*) dan orang yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*).

Berdasarkan kategori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus putusan nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr.mengenai penyertaan, termasuk dalam kategori penyertaan *medepleger* (turut melakukan). Ada dua syarat penyertaan dalam bentuk turut melakukan, yaitu: - Kerja sama yang dilakukan secara sadar dan merupakan kehendak bersama dari para pihak yang terlibat - Kerja sama secara langsung, mereka melakukan kehendak itu secara bersama-sama dan terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka. Berdasarkan kategori diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kasus putusan nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr. Mengenai penyertaan, termasuk dalam kategori penyertaan *medepleger* (turut melakukan).

Mengenai tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terdapat unsur- unsur untuk dapat menentukan seseorang telah melakukan tindak pidana, diantaranya orang perseorangan; dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki

⁷⁰ *Loc.Cit* Hal 46.

hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan.⁷¹

Berikut ini penjabaran dari unsur-unsur perbuatan yang dilarang berdasarkan aturan-aturan diatas: ⁷²

- a. Unsur “Setiap Orang” Setiap orang dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan yang berakibat pada kerusakan hutan di wilayah hukum Indonesia dan/atau akibat hukumnya di wilayah hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Unsur “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu.

Dengan sengaja berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan diniatkan terlebih dahulu dan dengan penuh kesadaran. Dalam unsur kedua ini ada 3 (tiga) macam kualifikasi perbuatan, yakni mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu jenis kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi.⁷³

1. Unsur “Tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” Saat mengangkut kayu hasil hutan, wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagai bukti legalitas hasil hutan pada tiap-tiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

⁷¹ *Op.Cit* Hal 44.

⁷² *Loc.Cit*

⁷³ Mana, Trisna Gamayanti. *Tinjauan Yuridis Turut Serta Dalam Tindak Pidana Mengangkut Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 66/Pid. Sus/2017/PN. Gto)= A Juridical Overview of the Crime of Transporting Timber Without a Certificate of Legal Forest Products (Case Study of Decision Number 66/Pid. Sus/2017/PN. Gto).* Diss. Universitas Hasanuddin, 2021.

2. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk menjerat dua orang atau lebih pelaku tindak pidana,

Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertujuan untuk menjerat dua orang atau lebih pelaku tindak pidana, dengan kata lain ada dua orang atau lebih yang terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut dan perbuatan antara satu pelaku dengan pelaku lainnya harus menunjukkan kesatuan maksud dan tujuan. Artinya, mereka memiliki niat atau kemauan yang sama untuk melakukan tindak pidana.⁷⁴

Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) yang dimaksud adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan. Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan dengan melalui SIPUHH. Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan merupakan karyawan Pemegang Izin, Pengelola Hutan, Industri Primer, TPT-KB yang mempunyai kualifikasi GANISPPHL sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap pengangkutan, penguasaan ataupun pemilikan hasil hutan kayu harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan.⁷⁵

Pengangkutan kayu dalam hal ini adalah kayu jenis lasi yang disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang tidak sah, juga terdapat perbedaan kubikasi antara kayu yang diangkut dengan kubikasi yang tertera di dalam SIPUHH.⁷⁶

Unsur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bersifat

⁷⁴ Hattu, Jacob. "Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus." *Jurnal Belo* 6.1 (2020): 11-31.

⁷⁵ Butar-Butar, Hoktua. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengangkutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Oleh Masyarakat Di Kabupaten Kapuas Hulu*. Diss. Universitas Tanjungpura, 2022.

⁷⁶ *Loc.Cit*

alternatif, sehingga jika salah satu macam kualifikasi perbuatan telah terpenuhi, maka unsur pasal 83 ayat (1) huruf b tersebut dinyatakan terpenuhi. Oleh karena, perbuatan “mengangkut” dalam hal ini telah dilakukan serta unsur-unsur lainnya juga terpenuhi, maka dapat dikenakan pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 83 ayat (1) merujuk pada pasal 12 huruf e yang berbunyi, “mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.⁷⁷

Adapun ketentuan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Sehingga ada dua jenis sanksi hukum pidana yang diterapkan, yaitu hukuman penjara dan hukuman denda.⁷⁸

4.2.5 Analisis Putusan

Berdasarkan hasil analisis penulis dalam hal ini maka perbuatan yang dapat dikualifikasikan adalah turut serta dalam tindak pidana mengangkut kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷⁹ Terdakwa dalam hal ini terbukti telah melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah dari pejabat/pemerintah setempat dan melakukan penyalagunaan dokumen yaitu terdakwa menggunakan Surat Keterangan yang aktiftapi berdasarkan fisik/jumlah volume kayu yang diangkut ada indikasi ketidaksesuaian dengan dokumen SKSHHK. Tindakan

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 *Op.Cit* Hal 46.

⁷⁸ *Loc.Cit*

⁷⁹ Undang Undang No 18 Tahun 2013 *Op.Cit* Hal 46

yang telah dilakukan oleh terdakwa telah melanggar hukum dan aturan dalam penggunaan dokumen angkut hasil hutan kayu yang tidak sesuai dengan standar pengangkutan hasil hutan kayu yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis penulis bahwa dalam hal ini H.busra bin baru telah terbukti melakukan perbuatan mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan memalsukan SKSHHK.⁸⁰

Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen SKSHHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana. terdapat berbagai jenis dokumen angkut hasil hutan kayu, antara lain SKSKB, FA-KB, FA-HHBK, FA-KO, SAL, dan nota atau faktur perusahaan pemilik kayu olahan.⁸¹

Pemalsuan Dokumen: Terdakwa H.busra bin baru terbukti memalsukan dokumen angkut, yaitu SKSHHK. Dokumen yang dipalsukan tersebut melebihi volume persediaan kayu olahan yang seharusnya dan tidak sesuai dengan dokumen penyertanya.⁸²

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara karena kayu tersebut tidak dipungut hak-hak negara berupa PSDH dan DR. saksi Samido, seorang Polhut, menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukannya meliputi pengamatan terhadap bentuk, volume, dan jumlah kayu, lalu mencocokkan dengan dokumen SKSHHK. Setelah dilakukan pemeriksaan, SKSHHK tersebut terdaftar di Sistem SIPUHH, namun secara fisik kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya.⁸³

Kasus ini termasuk dalam kategori penyertaan medepleger (turut melakukan), di mana terdapat kerja sama yang dilakukan secara sadar dan

⁸⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

⁸³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia *Ibid*

merupakan kehendak bersama dari para pihak yang terlibat. barang Bukti: Berdasarkan pemeriksaan dan pengukuran kayu gergajian, ditemukan 140 batang kayu campuran dengan total volume 9,1213 m3.⁸⁴

Menurut Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa benar adanya terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tiak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Unsur dengan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud. Yang dimana terdakwa sengaja melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa mempunyai Surat Keterangan Sah dari Pejabat/Pemerintah setempat.⁸⁵

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr. sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta hukum serta dasar hukum yang berlaku. Terdakwa H. busra bin baru terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengangkut dan menguasai hasil hutan kayu tanpa disertai SKSHHK dan memalsukan SKSHHK. Dalam kasus ini semuanya berkas telah ada namun telah terjadi pemalsuan yang telah diterbitkan/dibuat oleh H.busra bin baru.

4.3 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen angkut hasil kayu

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum. Sebelum penulis menguraikan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan No.222/PID/B/LH/2023/PN Sdr.

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid* Hal 51

Berdasarkan studi kasus yang telah diteliti oleh penulis bahwa pada umumnya “kesengajaan” adalah perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi anasir pembuat, yakni terdakwa harus menyadari atau menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut serta mengetahui/(*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁸⁶

Penyalahgunaan adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya sedangkan pejabat adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu. Bahwa yang dimaksud “dengan dokumen angkut hasil hutan kayu” berdasarkan penjelasan pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan antara lain berupa surat keterangan sahnyanya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutan kayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan.⁸⁷

4.3.1 Posisi Kasus

Berdasarkan informasi Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan majelis hakim anggota Masdianah yang bermula bahwa:

Dikarenakan adanya ketidaksesuaian informasi terkait asal tempat kayu yang diangkut dalam surat pernyataan Saksi maulana eka bagaskara dengan lokasi muat yang tercantum dalam SKSHH-KO sehingga dilakukan pemeriksaan oleh POLHUT dari kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi pada keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 08.31 Wita di UD. Ki’Kaisha, yang beralamat di Jalan Poros Bulu, Desa Bulu Wattang, Kabupaten Sidenreng Rappang Saksi sudarmo, Saksi Abu Bakar dan Saksi Irawan nurhakim yang merupakan POLHUT dari kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Sulawesi mendatangi UD. Ki’kaisha dan

⁸⁶ Faizin, Afwan. *Bentuk-Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. Sus/2014/PN. BTL)*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

⁸⁷ Haris, Oheo K., and Sabrina Hidayat. "Pertanggungjawaban Pidana Oknum Syahbandar dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang di bidang Pelayaran." (2019).

memeriksa SKSHHK yang menyertai kayu dalam truck merek Izuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ.⁸⁸

Setelah dilakukan pemeriksaan awal berupa pencocokan antara data yang tertera pada SKSHHK dengan fisik/jumlah volume kayu yang diangkut ada indikasi ketidaksesuaian serta berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh sopir yang menyatakan bahwa kayu tersebut tidak dimuat di Industri tetapi dimuat di kawasan hutan, sehingga sopir berserta mobil diamankan ke Balai PPHLHK Wilayah Sulawesi di Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kayu tersebut adalah milik Saksi Buhori yang diangkut dari daerah Mahalona, Luwu Timur, dan akan dijual kepada Saksi Ismail yang merupakan pemilik UD. Ki'kaisha. Saksi Buhori adalah pengusaha kayu tetapi tidak memiliki Ijin usaha terkait kayu sehingga tidak bisa mengakses SIPUHH online, sedangkan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) harus diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH, oleh karena itu atas permintaan Saksi Buhori kepada Terdakwa diterbitkanlah SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) yang menyertai kayu milik Saksi Buhori dari UD. Nurlela milik Terdakwa.⁸⁹

hal inilah yang menjadi pemicu perbuatan melakukan tindak pidana pemalsuan hal ini perlu diperhatikan sebagai syarat sahnya untuk memperoleh SKSHHK adalah :⁹⁰

- a. Legalitas Kayu: Kayu yang akan diangkut harus berasal dari sumber yang legal dan sah. Artinya kayu tersebut harus berasal dari hutan yang memiliki izin yang sah, seperti izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) atau izin lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁸⁸ Wawancara antara penulis dengan majelis hakim anggota

⁸⁹ Direktori putusan No.222/Pid.B/LH/2023 PN.Sdr

⁹⁰ Esa, Ambo. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No. 58/Pid. B/2022/Pn. Sdr)." *Alauddin Law Development Journal* 5.2 (2023): 339-356.

- b. Dokumen Legalitas Kayu: Kayu harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah yang menunjukkan asal-usul kayu, seperti dokumen angkutan hasil hutan kayu (DAHHK) atau dokumen lain yang dipersyaratkan.
- c. Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH): Pengajuan SKSHHK dilakukan melalui sistem informasi yang disebut SIPUHH. Oleh karena itu, pihak yang akan menyetujui SKSHHK harus memiliki akses dan terdaftar dalam sistem SIPUHH.
- d. Verifikasi: Sebelum SKSHHK diterbitkan, petugas berwenang akan melakukan verifikasi terhadap legalitas kayu dan dokumen-dokumen yang terkait.
- e. Persyaratan Administrasi: Terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, seperti formulir permohonan, data kayu yang akan diangkut, dan informasi lain yang diperlukan.

Bahwa UD. Nurlela milik Terdakwa sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 namun masih memiliki Aplikasi SIPUHH yang aktif dan tidak beroperasinya UD. Nurlela dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Industri Pengolahan Kayu Olahan, tanggal 5 Juli 2023 yang pada pokoknya industri pengolahan kayu UD. Nurlela selama ini tidak beroperasi.⁹¹

Dikarenakan Saksi Rasdin yang merupakan operator dari aplikasi SIPUHH UD NURLELA, tidak pernah melihat fisik kayu yang diinput datanya dalam aplikasi SIPUHH begitupun dengan Terdakwa yang memberikan catatan ukuran dan atau volume kayu dari Saksi Buhori kepada Saksi Rasdin juga tidak pernah melihat fisik kayu atau dengan kalimat lain data yang diinput dalam aplikasi SIPUHH untuk menerbitkan SKSHHK adalah data fiktif.⁹² Setelah dilakukan pemeriksaan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) yang menyertai kayu yang diangkut tersebut, memang telah terdaftar di Sistem SIPUHH (Sistem Informasi

⁹¹ Direktori Putusan *Op.Cit*

⁹² *Loc.Cit*

Penatausahaan Hasil Hutan), namun secara fisik dan volume kayu yang dimuat tidak sesuai dengan dokumen penyertanya yakni SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).⁹³

Tabel II
Jenis Barang Bukti yang disita

Kelompok jenis	:	Rimba				
Jenis kayu	:	Campuran				
		- Tapi tapi	:	21 batang	:	2,0336 m3
		- Bitangur	:	46 batang	:	4,0044 m3
		- Nato batu	:	73 batang	:	3,0833 m3
Jumlah batang	:	140 batang				
Jumlah volume	:	9,1213 m3				

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023, Kayu yang diangkut adalah kelompok kayu gergajian sebanyak 6,0664 m3 (enam koma enam enam empat meter kubik) sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No.

⁹³ *Op.Cit*

07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023, dari 1 (satu) unit mobil truk tersebut diperoleh Hasil sebanyak 140 batang dengan perincian:⁹⁴

Sehingga berdasarkan dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023 terdapat ketidaksesuaian volume dengan selisih volume sejumlah 3,0549 m³ (tiga koma nol lima empat sembilan meter kubik).⁹⁵

Surat keterangan sah nya hasil hutan merupakan dokumen angkutan hasil hutan kayu, SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 diterbitkan oleh UD. Nurlela milik Terdakwa yang sejak tahun 2019 sudah tidak beroperasi.⁹⁶ Bahwa dalam SKSHHK tercantum bahwa kayu yang diangkut tersebut dikirim oleh UD. Nurlela yang beralamat di Desa Tole Mahalona, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, namun secara materiil kayu tersebut adalah kayu milik Saksi Buhori, atau dengan kalimat lain Saksi Buhori menjual kayu dengan menyusup, menumpang, berlindung dalam dokumen administrasi UD. Nurlela milik Terdakwa.⁹⁷

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi A *de charge* yang merupakan anak dari Terdakwa yang sekaligus pernah bertugas sebagai operator aplikasi SIPUHH pada UD. Nurlela bahwa tidak diperbolehkan menunjuk usaha orang lain untuk menerbitkan SKSHHK (Surat Keterangan Sah nya Hasil Hutan Kayu) dari kayu yang bukan produksi dari usaha tersebut. Disamping itu, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa ini bukan pertama kalinya Terdakwa memberikan dokumen angkutan hasil hutan kayu kepada Saksi H. Buhori sebagaimana diterangkan Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah

⁹⁴ Direktori putusan tahun 2023

⁹⁵ Directory putusan *Loc. Cit*

⁹⁶ Directory putusan *Loc. Cit*

⁹⁷ <https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/hukum/20160420/6c8673e8bb2d1fb7dbfb1b950a82714a.pdf>
f diakses pada hari rabu 5 februari 2025

memberikan dokumen angkutan namun terdakwa lupa sudah berapa kali memberikan dokumen apabila H. buhori hendak mengirim kayu untuk dijual;⁹⁸

Menimbang, bahwa UD. Nurlela adalah Usaha Dagang yang memiliki izin atau memenuhi syarat untuk mendapatkan akses secara online pada aplikasi SIPUHH dari pejabat yang berwenang dari kantor Balai Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Makassar sehingga UD Nurlela bisa menerbitkan SKSHH. Bahwa Saksi Buhori yang melakukan usaha jual beli kayu namun tidak memiliki izin atau tidak memenuhi syarat layaknya UD. Nurlela sehingga kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Saksi BUHORI dan juga Terdakwa dengan cara kayu milik Saksi Buhori yang illegal menjadi legal melalui UD. Nurlela milik Terdakwa dengan mengeluarkan dokumen angkut hasil hutan berupa SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dari UD. Nurlela.⁹⁹

Menimbang, bahwa Saksi H. Buhori membayar sejumlah uang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), dan pembayarannya melalui transfer ke rekening an. Muh. Busra 500601023757534 Bank BRI kepada Terdakwa agar dikeluarkan SKSHHK dari UD. Nurlela, dan pembayaran sejumlah uang tersebut bukan hanya untuk membayar biaya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) tetapi juga upah atau balas jasa kepada Terdakwa karena telah menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan kayu (SKSHHK) atas nama UD.Nurlela.¹⁰⁰

Sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak sebagaimana mestinya terhadap dokumen angkut hasil hutan kayu yang telah diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH dan Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut serta Terdakwa juga mengetahui akibat dari perbuatan tersebut karena

⁹⁸ Directory Putusan *Loc.Cit*

⁹⁹ *Loc.Cit*

¹⁰⁰ Direktory putusan *Loc.Cit*

sebelumnya Terdakwa juga sudah pernah dipidana terkait dengan kayu ilegal.¹⁰¹

4.3.2 Pertimbangan Hakim

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan dokumen SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi SIPUHH, hal mana Terdakwa diberikan akses pada aplikasi SIPUHH oleh pejabat yang berwenang karena UD Nurlela memenuhi persyaratan untuk mengakses SIPUHH.¹⁰²

Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga unsur dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi.¹⁰³

Terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke*, yaitu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tidak cukup hanya dengan alat bukti saja tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim.¹⁰⁴ hal tersebut dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya dinilai dari salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Bahwa secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Masdianah selaku majelis hakim anggota pada tahun 2025

¹⁰² Direktory putusan *Loc.Cit*

¹⁰³ Direktory putusan *Loc.Cit*

¹⁰⁴ Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2 (2013).

Terdakwa, yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa:

“keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri”.

Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP, Ucapan majelis hakim.¹⁰⁵

Bahwa dalam perkara ini telah didengarkan keterangan dari Saksi baik saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Terdakwa, Ahli, dan Terdakwa serta pemeriksaan bukti surat dan beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk serta Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi dan tidak keberatan serta Terdakwa tidak pernah menyangkali perbuatan yang didakwakan kepadanya.¹⁰⁶

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta pertimbangan dari unsur pasal dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menyatakan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sehingga harus ditolak.¹⁰⁷

Terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa volume kayu secara fisik boleh berbeda dengan yang tercantum dalam SKSHHK dengan menghubungkan keterangan Saksi a de charge dan Keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli Nawawi, S.Hut., M.M., dalam persidangan menerangkan bahwa dimungkinkan ada perbedaan mengingat dalam peraturan pengukuran dan pengujian kayu gergajian terdapat toleransi ukuran, yaitu untuk tebal 5 mm, lebar 5 mm dan

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Masdianah selaku majelis hakim anggota pada tahun 2025 *Loc.Cit*

¹⁰⁶ Direktori putusan *Loc.Cit*

¹⁰⁷ *Op.Cit*

panjang 50 mm. tergantung dari tingkat ketelitian dan keakuratan GANISPH yang melakukan pengukuran.¹⁰⁸

Bahwa dalam perkara ini terdapat selisih volume sejumlah 3,0549 m³ (tiga koma nol lima empat sembilan meter kubik) antara SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Bahwa jumlah selisih tersebut adalah jumlah yang sangat besar yaitu sekitar ½ (seperdua) dari yang tercantum dalam SKSHH dan tentu itu bukan selisih yang wajar atau yang bisa ditoleransi.¹⁰⁹

Hakim menjelaskan bahwa volume sekitar 3 m³ (tiga meter kubik) bukanlah selisih yang wajar dan bisa ditoleransi karena telah merugikan negara dengan adanya sekitar 3 m³ (tiga meter kubik) yang tidak dibayarkan biaya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) kepada Negara.¹¹⁰

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak berdasar dan ditolak.

Majelis hakim berpendapat bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak terpenuhinya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara ini, sehingga unsur dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi. Bahwa terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke*, yaitu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana tidak cukup hanya dengan alat bukti saja tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim.¹¹¹ hal tersebut dipertegas dalam Pasal 183 KUHAP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi

¹⁰⁸ *Op.Cit*

¹⁰⁹ *Op.Cit*

¹¹⁰ Wawancara antara peneliti dengan Masdianah selaku majelis hakim *Op.Cit*

¹¹¹ <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/viewFile/1189/405> diakses pada rabu 5 februari 2025

dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP bukan hanya dinilai dari salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Bahwa secara formil bahwa dalam hukum pembuktian pidana pada prinsipnya seluruh alat bukti memiliki nilai pembuktian yang sama dan sederajat, terkecuali alat bukti Keterangan Terdakwa, yang nilainya lebih rendah dari alat bukti lain. Hal ini didasarkan Pasal 189 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa:¹¹²

“keterangan Terdakwa hanya berlaku dan digunakan pada dirinya sendiri”

Menurut undang-undang, dalam hal ini mengenai keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu. Akan tetapi tergantung alat bukti mana yang diyakininya saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain seperti yang terdapat dengan jelas pada konstruksi Pasal 184 KUHAP.¹¹³

Bahwa dalam perkara ini telah didengarkan keterangan dari Saksi baik saksi dari Penuntut Umum maupun Saksi dari Terdakwa, Ahli, dan Terdakwa serta pemeriksaan bukti surat dan beberapa alat bukti tersebut saling melengkapi dan bersesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk serta Terdakwa membenarkan keterangan Para Saksi dan tidak keberatan serta Terdakwa tidak pernah menyangkali perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas serta pertimbangan dari unsur pasal dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menyatakan

¹¹² Direktori putusan *Loc.Cit*

¹¹³ Chazawi, Adami. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi: Edisi Revisi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasar sehingga harus ditolak.¹¹⁴

Terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa volume kayu secara fisik boleh berbeda dengan yang tercantum dalam SKSHHK dengan menghubungkan keterangan Saksi *a de charge* dan Keterangan Ahli, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli Nawawi, S.Hut., M.M., dalam persidangan menerangkan bahwa dimungkinkan ada perbedaan mengingat dalam peraturan pengukuran dan pengujian kayu gergajian terdapat toleransi ukuran, yaitu untuk tebal 5 mm, lebar 5 mm dan panjang 50 mm. tergantung dari tingkat ketelitian dan keakuratan GANISPH yang melakukan pengukuran.¹¹⁵

Bahwa dalam perkara ini terdapat selisih volume sejumlah 3,0549 m³ (tiga koma nol lima empat sembilan meter kubik) antara SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023 dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Kayu Gergajian No. 07/BAP-PPHHK/VII/2023 tanggal 5 Juli 2023. Bahwa jumlah selisih tersebut adalah jumlah yang sangat besar yaitu sekitar ½ (seperdua) dari yang tercantum dalam SKSHH dan tentu itu bukan selisih yang wajar atau yang bisa ditoleransi.¹¹⁶

Hakim menyatakan bahwa volume sekitar 3 m³ (tiga meter kubik) bukanlah selisih yang wajar dan bisa ditoleransi karena telah merugikan negara dengan adanya sekitar 3 m³ (tiga meter kubik) yang tidak dibayarkan biaya Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH/DR) atau Ganti Rugi Tegakan (GRT) kepada negara¹¹⁷

¹¹⁴ Direktori Putusan *Loc.Cit*

¹¹⁵ Direktori Putusan *Lo.Cit*

¹¹⁶ <https://rimbawan.com/files/2018/02/SE-4-2018-Dirjen-PHPL-GANIS.pdf> diakses pada hari rabu 5 februari 2025

¹¹⁷ *Op.Cit*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak berdasar dan ditolak¹¹⁸

4.3.3 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam pasal 88 ayat (1) huruf c jo pasal 15 UU No. 18 tahun 2023 tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur pidana minimum yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah) dan paling lama dan paling banyak Rp2.500.000.000.00 (Dua Milliar Lima Ratus Juta Rupiah)”. Bahwa ketentuan tersebut selain mengatur dijatuhkannya pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain harus dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda.

4.3.4 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan terdakwa Muh.busra Bin Baru telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah pada paragraph 4 Kehutanan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang RI Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

4.3.5 Amar Putusan

Dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami, Jumadi Apri Ahmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Syaikhu, S.H., Masdiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

¹¹⁸ Wawancara antara peneliti dengan Masdianah Selaku majelis hakim anggota tahun 2025

tersebut, dibantu oleh Dewi Satriani Yusuf, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh A.M Siryan, SH Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;¹¹⁹

1. Menyatakan Terdakwa Muh Busra Bin Baru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,0 Menyatakan Terdakwa Muh Busra Bin Baru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa:¹²⁰

- 1 (satu) unit mobil truck warna putih kalasari warna hijau merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;

- 1 (satu) Lembar Asli STNKB mobil truck merk Isuzu Nomor Seri : 5079360.E atas nama Pemilik RIDWAN, Alamat : BTN. Asal Mula Blok D5 No. 2 Kel. Tamalanrea Indah Kec. Tamalanrea Makassar;

¹¹⁹ Wawancara antara peneliti dengan Masdianah Selaku majelis hakim anggota tahun 2025

¹²⁰ Direktori Putusani *Loc.Cit*

- a) 1 (satu) buah Kunci mobil truck warna putih merk Isuzu dengan Nomor Polisi DD 8367 SZ;
- b) 1 (satu) lembar asli Dokumen SKSHH-KO Nomor KO.A.0862500 tanggal 23 Juni 2023;
- c) 140 (seratus empat puluh batang kayu gergajian) volume 9,1213 M3 (Sembilan koma satu dua satu tiga) meter kubik) Sebagai berikut :

1) Tapi-Tapi : 21 btg = 2,0336 M3

2) Bintangur : 46 btg = 4,0044 M3

3) Nato Batu : 73 btg = 3,0833 M3

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara H. Buhori Bin H. Mase Aling;

- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);¹²¹

4.3.6 Analisis Penulis

Berdasarkan dari hasil penulis, analisis dari tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Studi kasus Putusan No.222/PID/B/LH/2023/PN Sdr) yaitu suatu proses peradilan diakhiri dengan penjatuhan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman) terhadap terdakwa yang bersalah dan di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.¹²²

Terkait pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pembuktian hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem *negatief wettelijke*, yaitu untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak

¹²¹ Directori Putusan 2023 Pn Sdr.

¹²² Directory Putusan Pn Sdr 2023.

pidana tidak cukup hanya dengan alat bukti saja tetapi juga harus disertai dengan keyakinan hakim.¹²³ hal tersebut dipertegas dalam Pasal 183 KUHP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya”. Alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP bukan hanya dinilai dari salah satu alat bukti saja, tetapi masih ada alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan Keterangan Terdakwa Dalam penjatuhan sanksi pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, kemudian alat bukti tersebut oleh hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Hal ini diatur dalam Pasal 183 KUHP. Hakim dalam kasus ini kemudian memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut 2 (dua) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 1 (satu) tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim memutuskan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum adalah terdapat hal-hal yang meringankan.¹²⁴

Menurut pembuat undang-undang, keterangan dan pengakuan yang disampaikan dipersidangan hanya bisa menguntungkan dirinya sendiri jika ia berkata jujur dan apabila dia berbohong semuanya itu akan menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukumannya oleh hakim. Oleh karena itu dalam konteks hukum pembuktian pidana, dikenal adanya istilah *vrije bewijs* atau alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak terikat secara mutlak terhadap alat bukti tertentu.

Putusan ini merupakan hasil musyawarah majelis hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang

¹²³ Ante, Susanti. "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana." *Lex Crimen* 2.2 (2013).

dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama, terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya Kedua, terdakwa sopan di depan persidangan sehingga mempermudah proses persidangan Ketiga, terdakwa telah berusia lanjut dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging.¹²⁵

Dalam putusan No.222/Pid.BLH/2023/PN Sdr, hakim dalam memutuskan putusan harus melihat dari apa yang menjadi faktor penyebab terdakwa mau melakukan hal tersebut, ditinjau dari posisi kasus diatas, terdakwa melakukan hal tersebut atas unsur melakukan, menyuruh serta melakukan melakukan perbuatan itu.¹²⁶

Sebagai penulis menilai hasil dari putusan hakim, sekalipun hakim telah mengurangi sanksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tetap saja merasa harus dinilai kembali karena terdakwa bukan satu-satunya yang memiliki rencana tindak pidana tersebut. Hakim seharusnya lebih memperhatikan sekalipun normatif perundang-undangan terdakwa telah memenuhi unsur, akan tetapi pengurangan sanksi harus lebih dipertimbangkan.

Pasal yang dikenai oleh terdakwa juga sudah tepat dan memenuhi unsur. Perbuatan yang dikualifikasi sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c jo Pasal 15 UU no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, bahwa benar adanya terdakwa mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan. Unsur dengan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Masdianah selaku majelis hakim anggota pada tahun 2025

¹²⁶ *Op Cit*

Yang dimana terdakwa sengaja melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa mempunyai Surat Keterangan Sah dari Pejabat/Pemerintah setempat.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis mengajukan beberapa kesimpulan yang diharapkan mampu memberikan penjelasan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yaitu :

1. Mengenai Tinjauan penyalahgunaan dokumen angkut hasil hutan kayu yang dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tersebut diatur dalam undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang memuat unsur orang perseorangan dan unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan. Maka terdakwa dalam hal ini terbukti telah melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa memiliki Surat Keterangan Sah dari pejabat/pemerintah setempat dan melakukan penyalahgunaan dokumen yaitu terdakwa menggunakan Surat Keterangan yang aktif atau tapi berdasarkan fisik/jumlah volume kayu yang diangkut ada indikasi ketidaksesuaian dengan dokumen SKSHHK.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dokumen angkut hasil kayu pada putusan No.222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr.) telah tepat dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam persidangan, dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sehingga hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. akan tetapi hukum tersebut sudah menjadi ringan bagi beliau

dikarenakan terdakwa sudah pernah dihukum. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging

Sebagai penulis pandangan mengenai putusan hakim, sekalipun hakim telah mengurangi sanksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tetap saja merasa harus ditinjau kembali karena terdakwa bukan satu-satunya yang memiliki rencana tindak pidana tersebut. Dalam putusan No.222/Pid.B/LH/2023/PN Sdr, merupakan Unsur dengan sengaja ini merupakan perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dilakukan dengan cara disengaja atau dengan kata lain harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk melakukan perbuatan dimaksud. Yang dimana terdakwa sengaja melakukan pengangkutan kayu olahan hutan tanpa mempunyai Surat Keterangan Sah dari Pejabat/Pemerintah setempat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis peroleh, maka penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan mampu memberikan solusi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yaitu:

1. Agar tidak terjadi penyalahgunaan dokumen diharapkan untuk pemerintah dan aparat yang bertugas untuk menjaga lestari hutan dan pengelolaan hutan ilegal untuk melakukan setiap minggunya patroli antar hutan untuk memastikan hal tersebut tidak akan terjadi lagi, demi menjaga hutan dan pengelolaan yang baik. Diperlukan dukungan oleh Pemerintah dalam pengelolaan dan perlindungan hutan untuk memberantas penebangan hutan secara ilegal, juga melakukan penegakan hukum bagi pelakunya. Aksi restorasi lahan yang terlanjur rusak akibat pemanfaatan intensif harus dilakukan. Penyediaan bantuan teknis dan finansial dari Pemerintah

kepada masyarakat pun diperlukan guna meningkatkan pengelolaan lahanyang berkelanjutan.

2.Hakim dalam kasus ini memutuskan memberikan sanksi pidana lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam tuntutan jaksa penuntut umum menuntut 2 (dua) tahun penjara sedangkan putusan hakim adalah 1 (satu) tahun penjara. Seharusnya hakim memberikan putusan yang sebanding dengan perbuatan terdakwa tersebut memberikan sanksi lebih ringan lagi sesuai dengan aspek yuridis dan aspek sosiologis. Putusan ini merupakan hasil musyawarah majelis hakim yang menangani perkara ini. Mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, dikarenakan terdapat hal-hal yang dapat meringankan yang didapatkan selama persidangan. Yaitu pertama,terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya Kedua, terdakwa sopan di depan persidangan sehingga mempermudah proses persidangan Ketiga, terdakwa telah berusia lanjut. Namun dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, tidak ada alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya sebab perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahdalam pemberantasan Ilegal Logging.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Upara, A. R. (2015). Proses Penyidikan Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Olahan Tanpa Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 5(1).
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, yogyakarta, 2011, h.29
- Riswan, A. G., & Mariane, I. (2024). *Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (Skshhk) Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut: Utilization Forest Products Without Accompanied Certificate Validity Of Timber Forest Products (Skshhk) In The Tanah Laut Regency Area*. Reformasi Hukum Trisakti, 6(1), 151-161.
- Suyuti, R. (2016). *Pelayanan Surat Keterangan Asal Usul Kayu (Skau) Pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar* (Doctoral Dissertation, Politeknik Stia Lan Makassar).
- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press, hlm. 6.
- Yunus M.W, 2011, *Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Ishlah, Vol.13 No. 02, hlm 163.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). *Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Lex Justitia, 1(2), 186-195.
- Fielmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 185
- Gottschalk, "Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen. Jakarta: Edisi Pertama," 2010.
- Marwan Effendy (2010), "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan," Makalah disampaikan pada Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, The acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1.
- Radhmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan* (Cet; III, Jakarta : Rajawali Pers), t.th.
- Setiawan, M. A., Wahyudi, W., & Alpian, A. (2021). *Penerapan sistem informasi penatausahaan hasil hutan (SI-PUHH) online terhadap peredaran kayu ilegal di Kalimantan Tengah*. Journal of Environment and Management, 2(2), 106-113.
- Siswanto Sunarso, ' *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, 'Rineka Cipta, Jakarta, hal 6
- Subadi, 2010, *Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm. 98.
- Sukanda Husin, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia* (ED. 1 Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4 .

- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan*, Cetakan Kedua, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011, h.29
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kehutanan dan Illegal Logging*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008. h.42
- Undang – undang republik indonesia no 9 tahun 2013 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*.

Skripsi

- Asyiah, N. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Dokumen Angkutan Hasil Hutan Kayu (Studi Putusan No. 363/Pid. Sus-Lh/2016/Pn-Plk)* (Doctoral Dissertation, Universitas Hasanuddin).

Artikel Jurnal Online

- Harsono, Boedi. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti
- <http://wondermayu.wordpress.com/kulisah-hukum/hukum-pidana/> , diakses pada hari jumat 18 oktober 2024 pukul 22.51 WITA
- [illegal-logging-undang.html](#), diakses pada hari jumat tanggal 18 oktober 2024 pada jam 23.22 WITA
- Jayani Noorieska, S.H, “ Dokumen Dokumen wajib untuk pengangkutan hasil hutan hak ”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dokumen-dokumen-wajib-untuk-pengangkutan-hasil-hutan-hak-lt4f1b0f0727e93/>, diakses 18 oktober 2024.
- Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 2 Juli 2019 diakses di chrome pada hari rabu 6 november 2024 pada pukul 00.26 WITA
- Luxas, tindak pidana Illegal Logging, <http://luaxs-berjaya.blogspot.co.id/2011/10/tindakpidana->
- M.Hariyanto, Tindak Pidana Bidang Kehutanan Dalam UU No. 18 Tahun 2013, [http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-](http://blogmhariyanto.blogspot.co.id/2013/12/tindak-pidana-bidang-kehutanan-dalam.html) dalam.html, diakses pada tanggal 18 oktober 2024, jam 23.27 WITA
- Pt Digital Registra Indonesia ”Pengertian Yuridis”, <https://Www.Pengertian.Co.Id/About>, diakses 13 oktober 2024
- Dikir Dakhi, Kosmas Dohu Amajihono, *Jurnal Panah Keadilan* Vol. 2 No. 2 Edisi Agustus 2023
- <https://rimbakita.com/sistem-verifikasi-legalitas-kayu/> diakses pada hari jumat pukul 22.04 WITA
- <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/dokumen-pengangkutan-kayu.html> diakses pada hari jumat pukul 22.04 WITA

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

Undang undang nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup

Undang undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Lingkungan.